



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red255;PUTUSAN

Nomor : XXX/Pdt.G/2012/MS-Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Petani, tempat tinggal di, Kabupaten Pidie, dahulu Tergugat sekarang Pembanding;

L A W A N

TERBANDING, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal Kabupaten Pidie, dahulu Penggugat sekarang Terbanding;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor: 39/Pdt.G/2012/MS-Sgi, tanggal 25 April 2012 M. bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1433 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Sigli untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Sigli bahwa Pembanding pada tanggal 2 Mei 2012 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor: 39/Pdt.G/2012/MS-Sgi, tanggal 25 April 2012 M. bertetapan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1433 H. permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 8 Mei 2012;

Berdasarkan surat keterangan yang dibuat Panitera Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor: 39/Pdt.G/2012/MS-Sgi Tergugat/Pembanding tidak mengajukan memori bandingnya dan Penggugat/Terbanding juga tidak mengajukan kontra memori bandingnya dan tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding *a quo*;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara sebagaimana ditentukan undang-undang, maka permohonan banding tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, berdasarkan surat keterangan yang dibuat Panitera Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor: 39/Pdt.G/2012/MS-Sgi, Tergugat/Pembanding tidak mengajukan memori bandingnya dan Penggugat/Terbanding juga tidak mengajukan kontra memori bandingnya;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti berkas perkara yang dimintakan banding dan setelah mempelajari putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor: 39/Pdt.G/2012/MS-Sgi tanggal 25 April 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1433 Hijriyah, Majelis Hakim tingkat banding akan memberi pertimbangan seperti dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan dari hasil pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding telah menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah berupaya mendamaikan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun melalui proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 82 UU Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 namun pada akhirnya tidak berhasil (vide Berita Acara Persidangan tanggal 20 Maret 2012);

- Bahwa Tergugat/Pembanding dalam jawabannya mengakui kebenaran sudah pisah rumah selama 17 bulan tetapi keberatan untuk bercerai karena sayang sama anak (vide Berita Acara Persidangan tanggal 20 Maret 2012);
- Bahwa saksi keluarga yang dihadirkan para pihak menyatakan telah terjadi perselisihan dan keributan antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding serta telah berpisah tempat tinggal sejak 8 Agustus 2010 (17 bulan) yang lalu sampai sekarang (vide Berita Acara Persidangan tanggal 3 April 2012);

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian adalah antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sesuai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa apabila terjadi perselisihan antara suami isteri dan telah diupayakan damai tetapi tidak berhasil, kemudian terbukti pisah tempat tinggal, maka hal tersebut sebagai indikator kuat terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, dan sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 273/K/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan bahwa pertengkaran, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan suatu perceraian, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia-sia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim tingkat banding berpendapat apabila kehidupan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding dipaksakan rukun lagi akan menimbulkan penderitaan

Hal 3 dari 5 hal Put. No. 65/Pdt.G/2012/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepanjangan bagi kedua belah pihak, karena hubungan suami isteri dalam rumah tangga yang demikian sudah dirasa hampa tanpa ruh, maka menurut Mahkamah Syar'iyah Aceh kondisi rumah tangga yang demikian sudah dianggap patut dan cukup alasan untuk menempuh jalan perceraian berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 130 sebagai berikut:

ان يتفرقا يغن ^{٥٥}لا ^{٥٤}من سعتهم ^{٥٣}وكان ^{٥٢}واسعا حكيمًا.

و

Artinya: Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya), Maha Bijaksana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding a quo, berpendapat bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan Judex Factie tingkat pertama dalam memutuskan perkara ini sudah benar dan memenuhi syarat serta ketentuan hukum, karenanya pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor: 39/Pdt.G/2012/MS-Sgi. tanggal 25 April 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1433 Hijriyah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara di tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat pada Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding dari Pemanding dapat diterima;
- Menguatkan Putusan Mahkamah Sigli Nomor: 39/Pdt.G/2012/MS-Sgi. tanggal 25 April 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1433 Hijriyah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding membayar biaya perkara di tingkat banding

sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1433 Hijriyah oleh kami **Dra. Masdarwiaty, M.A.**, Hakim Tinggi yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, **Drs. A. Mu'thi, M.H.**, dan **Drs. Asri Damsy, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor: 65/Pdt.G/2012/MS-Aceh tanggal 09 Juli 2012 dan putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Zakiah** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara;

Hakim Anggota:

Ketua Majelis

DRS. A. MU'THI, M.H.

DRA. MASDARWIATY, M.A.

DRS. ASRI DAMSY, S.H.

Panitera Pengganti

DRA. ZAKIAH

Perincian Biaya Banding :

1. Materai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 5.000,-
3. Leges Rp. 5.000,-
4. Biaya Proses Rp.134.000,-

J u m l a h Rp.150.000,-

-----*(seratus lima pulu ribu rupiah)*-----